



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
 - b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 - b. Ikhtisar Laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	Rp	1.784.234.201.539,88
b. belanja daerah dan transfer	Rp	1.785.089.226.450,88
defisit	Rp	855.024.911,00)
c. pembiayaan daerah		
penerimaan	Rp	42.055.174.048,51
pengeluaran	Rp	200.000.000,00
surplus	Rp	41.855.174.048,51

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(a) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp157.765.335.135,12 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah dua belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.941.999.536.675,00
b. realisasi	Rp	1.784.234.201.539,88
selisih lebih	Rp	157.765.335.135,12

(b) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp198.801.120.461,12 (seratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus satu juta seratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah dua belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.983.890.346.912,00
b. realisasi	Rp	1.785.089.226.450,88
selisih lebih	Rp	198.801.120.461,12

(c) selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp41.035.785.326,00 (empat puluh satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp	(41.890.810.237,00)
b. realisasi	Rp	(855.024.911,00)
selisih lebih/(kurang)	Rp	(41.035.785.326,00)

(d) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp35.636.188,49 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen) sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	42.090.810.237,00
b. realisasi selisih lebih / (kurang)	Rp	42.055.174.084,51 35.636.188,49

(e) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	200.000.000,00
b. realisasi selisih lebih / (kurang)	Rp	200.000.000,00 0,00

(f) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp35.636.188,49 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	41.890.810.237,00
b. realisasi selisih lebih / (kurang)	Rp	41.855.174.048,51 35.636.188,49

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sejumlah Rp41.000.149.137,51 (empat puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen) sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	42.071.645.236,51
b. Penggunaan sisa anggaran Lebih	Rp	42.011.562.548,51
c. saldo penggunaan sisa anggaran	Rp	(60.082.688,00)
d. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	41.000.149.137,51
e. koreksi kesalahan pembukuan	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	41.000.149.137,51

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	2.658.916.698.303,46
b. jumlah kewajiban	Rp	160.442.997.727,14
c. jumlah ekuitas	Rp	2.498.473.700.576,32

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah Rp23.569.951.947,27 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh dua puluh tujuh sen) sebagai berikut :

a. pendapatan- laporan operasional	Rp	1.748.894.270.284,07
b. beban	Rp	1.717.780.304.987,80
c. surplus kegiatan operasional	Rp	31.113.965.296,27
d. defisit kegiatan non operasional	Rp	(2.064.640.369,00)
e. defisit pos luar biasa	Rp	(5.479.372.980,00)
f. surplus /(defisit) kegiatan laporan operasional	Rp	23.569.951.947,27

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sejumlah Rp41.000.149.137,51 (empat puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh lima puluh satu sen) sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp	42.071.645.236,51
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	145.771.199.717,14
c. arus kas dari aktivitas nvestasi/ investasi aset non-keuangan	Rp	(146.782.613.128,74)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp	41.000.149.137,51

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sejumlah Rp2.500.434.816.948,32 (dua triliun lima ratus milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan puluh delapan tiga puluh dua sen) sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	2.421.466.950.022,38
b. surplus laporan operasional	Rp	23.569.951.947,27
c. dampak kumulatif perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp	53.436.798.606,67
d. ekuitas akhir	Rp	2.498.473.700.576,32

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

- (1) Laporan kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ikhtisar Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(6,20/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR: 6